

**PELAKSANAAN PREMI RESTORNO SEHUBUNGAN DENGAN
BATALNYA PERJANJIAN ASURANSI KERUGIAN
KENDARAAN BERMOTOR (*MOTOR VEHICLE*)
PADA PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK.
CABANG PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

OLEH:

PATRICIA CLARISA

02011381419376

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PATRICIA CLARISA
NIM : 02011381419376
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PREMI RESTORNO SEHUBUNGAN DENGAN BATALNYA
PERJANJIAN ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR (*MOTOR
VEHICLE*) PADA PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK.
CABANG PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Mei 2018
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2018

Mengesahkan,

Pembimbing Utama




Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera.S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Patricia Clarisa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419376
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/14 Juli 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/ Program Kekhususan : Hukum/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pai

PATRICIA CLARISA
NIM. 02011381419376

Motto:

“Nothing Will Work Unless You Do” ~Maya Angelou~

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

Kedua Orang Tua

Keluarga

Para Sahabat

Almamater yang dibanggakan

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Segala puji peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PREMI RESTORNO SEHUBUNGAN DENGAN BATALNYA PERJANJIAN ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR (*MOTOR VEHICLE*) PADA PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini pun terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka dengan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan dan menambah sedikit pengetahuan, informasi, dan wawasan bagi pembaca.

Palembang, 2018

Peneliti



Patricia Clarisa

Nim. 02011381419376

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati atas selesainya penulisan skripsi ini, peneliti mempersembahkan rasa terima kasih tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang Papa Sofyan, S.E., M.M. dan Mama Milis, S.E. yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, support yang sangat luar biasa, dorongan moril dan materil yang tidak terhingga serta selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Saudara perempuanku Christine Selvira, S.E. dan Florencia Brigitta yang selalu mendukung dan menjadi motivasi, semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing Penulis dari awal sampai akhir dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak bantuan, arahan, serta bimbingan kepada penulis.
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan bantuan serta membimbing penulis dari awal hingga akhir.

10. Bapak Dedeng, S.H., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu penulis untuk betukar pikiran dan berdiskusi selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 11. Ibu Wahyu Emaningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Terbaik yang pernah penulis temui terima kasih untuk saran, motivasi, semangat, dan pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada penulis baik di perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
 12. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 13. PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang beserta staf atas bantuan dan arahan kepada penulis.
 14. Sahabat-sahabatku JARAN GOYANG (Silvia Carolina, Windi Anggraini, dan Sri Mulya Maharani), terima kasih atas bantuan, nasehat, dukungan, dan tawa canda selama ini.
 15. Kakak, Teman, dan Adik-adik di PMKRI CABANG PALEMBANG, yang telah memberikan pengalaman dan bertukar pikiran kepada penulis selama di organisasi PERHIMPUNAN MAHASISWA KATHOLIK REPUBLIK INDONESIA.
 16. Sahabat-sahabatku kelas A1 PLKH Semester Ganjil 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.
- Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, 2018

Peneliti,



Patricia Clarisa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Populasi dan Sampel	14
4. Jenis dan Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	17
6. Lokasi Penelitian.....	17
7. Teknik Analisis Data Penelitian.....	17
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	21
1. Pengertian Asuransi	21
2. Pengaturan Asuransi.....	27
3. Macam-macam Asuransi.....	30
4. Proses Terjadi Asuransi.....	34
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi	37
6. Premi Asuransi	41
7. Berakhirnya Asuransi.....	45
B. Tinjauan Umum Tentang Premi Restorno	47
1. Pengertian Premi Restorno.....	47
2. Pengaturan Premi Restorno.....	49
3. Tujuan Premi Restorno	452

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk.....	55
B. Hal-hal dan Kriteria yang Menyebabkan Terjadinya Premi Restorno....	65
C. Penyelesaian Premi Restorno Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor (<i>Motor Vehicle</i>)	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	
----------------------	--


ABSTRAK

Orang yang memiliki benda atau barang pasti akan memikirkan tentang jaminan terhadap kelangsungan kepemilikan barang-barang yang dimilikinya, maka lahir mekanisme perlindungan dalam bentuk peralihan tanggung jawab yang dikenal dengan istilah Asuransi. Asuransi itu sendiri merupakan peralihan bahaya atau risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan memberikan suatu premi, sedangkan premi dalam hal sebenarnya dapat diminta kembali oleh tertanggung kepada penanggung asalkan tertanggung tersebut telah beritikad dengan baik. Di dalam perasuransian hal tersebut sering disebut dengan premi restorno. Pada kenyataan di masyarakat klaim terhadap premi restorno tertanggung kepada penanggung prosesnya tidaklah mudah. Hal ini menjadi permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini terutama dalam hal-hal dan kriteria apa saja yang menyebabkan terjadinya premi restorno tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya apabila terjadi pembatalan perjanjian asuransi. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut tentu perlu diadakan penelitian. Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut dilakukan dengan Penelitian Hukum Empiris sebagai sumbernya pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal dan kriteria yang menyebabkan terjadinya Premi Restorno adalah dasar perimbangan premi dan dasar keadilan perjanjian, sedangkan kriteria status premi lunas, jangka waktu polis masih berlaku, objek asuransi memiliki nilai material dan *Utmost Good Faith* (Itikad Baik). Penyelesaian Premi Restorno dalam perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor (*motor vehicle*) pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang dengan sistem perhitungan premi dengan cara prosentase dan prorata. Selain itu harus memenuhi beberapa proses dan tahapan serta harus dipenuhi juga dokumen dan syarat administrasi yang diperlukan.

Kata Kunci : Asuransi, Perjanjian Asuransi, Premi, Restorno

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama


Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu


Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

DAFTAR LAMPIRAN

1. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
2. Surat Permintaan Pertanggungungan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
3. Surat Permohonan Pembatalan Polis
4. Servicing Department Slip
5. Buku Panduan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa yang lalu terlebih lagi pada masa sekarang ini, banyak orang yang memiliki benda atau barang pasti akan memikirkan tentang jaminan terhadap kelangsungan kepemilikan barang-barang yang dimilikinya. Banyak hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kepemilikan barang, antara lain disebabkan oleh kebakaran, tenggelam dilaut, tanah longsor dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang ingin mencari suatu jalan keluar yang baik, yaitu dengan jalan mengalihkan/mentransfer risiko yang dapat terjadi pada barang-barang miliknya. Hal ini tidak lain dengan cara mengasuransikan barang-barang atau benda-benda miliknya.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa usaha si pemilik barang untuk berusaha mengalihkan kerugian yang terjadi, sehingga dengan adanya pengalihan kerugian tersebut menyebabkan si pemilik barang dapat terus bertahan, atau dengan kata lain peristiwa yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan pada barangnya tidak mempengaruhi usahanya. Pada intinya seorang pemilik suatu benda atau barang akan selalu menghadapi risiko terhadap apa yang dimilikinya. Penjabaran diatas dapat dilihat adanya dua pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ini. Pihak pertama adalah pihak yang mengalihkan risiko atau kerugian yang dialaminya atau yang

dihadapinya disebut tertanggung, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang mau menerima pengalihan risiko disebut penanggung.

Hubungan hukum antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung didasari dengan adanya cara perjanjian antara kedua belah pihak. Dengan dialihkannya risiko kepada pihak penanggung maka pihak tertanggung berkewajiban untuk membayar sejumlah uang yang disebut premi dan apabila dalam waktu diadakannya pertanggungan, peristiwa yang mengancam benda pertanggungan tersebut benar-benar terjadi maka pihak penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung.

Premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung¹. Premi di dalam asuransi merupakan salah satu unsur yang penting. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menentukan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karenanya suatu peristiwa yang tidak tertentu”.

¹ Man Suparman Sastrawidjaja. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 32.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sedangkan menurut R. Ali Ridho² mendefinisikan asuransi atau pertanggungan adalah Perjanjian antara Penanggung dengan Tertanggung dimana Penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau sejumlah santunan kepada Tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian. Mark R. Green³ menyatakan bahwa Asuransi sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup

²R. Ali Ridho, *Hukum Dagang Tentang Prinsip Dan Fungsi Asuransi Dan Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dan Asuransi Haji*, Bandung: PT. Alumni, 1992, hlm. 20.

³Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 4.

besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Dari ketentuan pasal-pasal dan pendapat ahli di atas jelaslah bahwa premi merupakan salah satu kewajiban dari pihak tertanggung yang harus dibayarkan kepada pihak penanggung. Di dalam praktik, ada kalanya premi yang telah dibayarkan kepada pihak penanggung (PT. Asuransi) dapat diminta kembali oleh pihak tertanggung asalkan pihak tertanggung tersebut telah bertindak dengan itikad baik. Premi yang diminta kembali oleh pihak tertanggung ini dalam asuransi disebut dengan **Premi Restorno**.

Premi Restorno ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 281 yang menyatakan bahwa :

“Dengan segala hal di mana perjanjian asuransi untuk seluruhnya atau sebagian gugur atau menjadi batal, sedangkan si tertanggung telah bertindak dengan itikad baik, maka si penanggung diwajibkan mengembalikan preminya untuk seluruhnya, ataupun untuk sebagian yang sedemikian di mana ia sudah tidak menghadapi bahaya”.

Melihat ketentuan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di atas yang hanya memberikan batasan secara umum bahwa premi tersebut dapat diminta kembali asalkan tertanggung telah bertindak dengan itikad baik, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung karena sangat umumnya ketentuan batasan pasal tersebut.

Salah satu kasus premi restorno yang terjadi pada tahun 2016 yang dialami oleh Nona Silvi pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Palembang.

Nona Silvi mempunyai mobil, kemudian diasuransikan sepenuhnya dengan jumlah Rp.100.000.000,- kepada PT. Asuransi Wahana Tata, atas dasar perhitungan tersebut PT. Asuransi Wahana Tata menetapkan premi sebesar Rp. 2.000.000,- setahun. Dalam perjanjian ditutupnya dengan PT. Asuransi Wahana Tata itu Nona Silvi sungguh menyangka bahwa mobilnya seharga Rp. 100.000.000,-. Jadi dalam menutup perjanjian asuransi ini Nona Silvi sungguh beritikad baik. Tetapi kemudian ternyata bahwa harga mobil tersebut sebenarnya hanya berharga Rp. 75.000.000,- sehingga kalau dulu dalam menetapkan premi PT. Asuransi Wahana Tata berpegang kepada jumlah Rp. 75.000.000,- maka premi yang harus dibayar oleh Nona Silvi hanya sebesar Rp. 1.500.000,- saja. Berdasarkan Pasal 281 KUHDagang, maka bila Nona Silvi beritikad baik ia berhak atas pengembalian premi (restorno) sebesar Rp.500.000,- dari PT. Asuransi Wahana Tata.⁴

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Premi Restorno adalah premi yang dikembalikan pada tertanggung, dan seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 281 KUHD jika terjadi pertanggungan gugur atau batal, sedangkan si tertanggung telah beritikad baik, jadi jika tertanggung tidak bertindak dengan itikad baik maka penanggung berhak untuk menikmati

⁴<http://sastrazebua.blogspot.co.id/2016/09/sesi-3-hukum-asuransi.html> diunduh pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 13.00 WIB.

uang premi yang telah diterimanya dari tertanggung yang merupakan kewajiban darinya kepada penanggung dan tertanggung sekali lagi tidak berhak untuk meminta pengembalian uang premi tersebut.

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk telah menjadi bagian dari dunia bisnis Indonesia sejak tanggal 14 November 1980. Asuransi MAG hadir di tengah masyarakat Indonesia selama hampir 38 tahun dan tumbuh menjadi salah satu Perusahaan asuransi terbesar di Indonesia.⁵

PT. Asuransi Multi Artha Guna sebagaimana halnya dengan perusahaan asuransi pada umumnya, mempunyai fungsi melindungi kecelakaan atau musibah. Di dalam perkembangan usahanya perusahaan telah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (tertanggung) pada setiap pertanggungans risikonya, sehingga kepercayaan masyarakat tertanggung semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka PT. Asuransi Multi Artha dalam pelaksanaan sehari-harinya pernah menangani kasus mengenai premi restorno⁶, maka penulis tertarik untuk menandatangani masalah tersebut dengan cara menuangkannya dalam sebuah tugas akademisi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul ***“PELAKSANAAN PREMI RESTORNO SEHUBUNGAN DENGAN***

⁵<http://www.mag.co.id/profil-perusahaan-old/> diunduh pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 13:36 WIB.

⁶Wawancara dengan Billy Cahyadi Tjen, Wakil Kepala Cabang di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang., 7 Februari 2018

BATALNYA PERJANJIAN ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR (MOTOR VEHICLE) PADA PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Hal-hal dan kriteria apa saja yang menyebabkan terjadinya Premi Restorno?
2. Bagaimanakah penyelesaian Premi Restorno apabila terjadi pembatalan perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor (*Motor Vehicle*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal dan kriteria apa yang dapat menyebabkan terjadinya Premi Restorno tersebut.
2. Untuk mengetahui penyelesaian Premi Restorno apabila terjadinya suatu pembatalan perjanjian asuransi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bacaan dan dapat memberikan sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum ke depannya khususnya bagi ilmu Hukum Perdata khususnya dibidang Hukum Asuransi.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pelaku bisnis dan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi serta bagi pihak pemerintah (Departemen Keuangan) dalam menentukan kebijakan serta upaya pelaksanaan perasuransian di Indonesia dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai informasi mengenai pelaksanaan asuransi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar analisis terhadap penelitian ini terarah dan terfokusnya permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka hanya dibatasi pada penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan premi restorno apabila terjadi batalnya perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor (*Motor Vehicle*) di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang.

F. Kerangka Teori

Pada umumnya, teori-teori yang berkembang dan lahir di kalangan masyarakat dipengaruhi oleh keadaan, suasana, dan kondisi kalangan masyarakat itu sendiri. Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis dan membahas tidak hanya menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan-permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun ilmu positif dengan menggunakan metode interdisipliner.⁷Pada skripsi ini, teori hukum yang akan digunakan oleh peneliti adalah teori perjanjian dan teori pertanggungjawaban.

1. Teori Perjanjian

Secara teoritik, istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama. Menurut R. Subekti⁸, istilah kontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

R. Subekti⁹ mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini,

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 87.

⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 15-16.

⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hlm. 1.

timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan menurut Rutter¹⁰, Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*Beginsel der ContractsVrijheid*) menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya. Menurut R.Subekti¹¹, maksudnya tidak lain bahwa dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁰Purwandi Patrik, *Hukum Perda II*, Semarang: UNDIP, 1988, hlm. 1-3.

¹¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1982, hlm. 139.

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara diperlukan empat syarat:1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 3) Mengenai suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹²

2. Teori Pertanggungan

R. Ali Ridho¹³ mendefinisikan asuransi atau pertanggungan adalah Perjanjian antara Penanggung dengan Tertanggung dimana Penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau sejumlah santunan kepada Tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian. Sedangkan menurut Mark R. Green¹⁴, Asuransi sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup

¹²*Ibid.*, hlm. 17.

¹³*Ibid.*, hlm. 20.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 4.

besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Perjanjian Pertanggungans bersifat konsensual, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa perjanjian pertanggungans (asuransi) ada seketika setelah diadakan; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal-balik dari Penanggung dan Tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Kemudian pertanggungans yang telah tercapai dengan persetujuan kehendak tersebut harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan Polis (Pasal 255 ayat (1) KUHD). Polis inilah sebagai salah satu alat bukti tertulis yang utama untuk membuktikan bahwa pertanggungans itu telah terjadi, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 258 ayat (1) KUHD bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian asuransi, diperlukan pembuktian dengan tulisan (polis), namun demikian, bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakah sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan".¹⁵

Pertanggungans itu mulai berjalan setelah hak dan kewajiban pihak-pihak dipenuhi, yaitu Tertanggung membayar premi kepada Penanggung, dengan demikian risiko beralih kepada Penanggung dan jika terjadi peristiwa (*Evenement*) terhadap mana pertanggungans itu diadakan,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

Penanggung akan membayar ganti kerugian kepada Tertanggung.¹⁶ Namun sebaliknya, apabila premi tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, maka pertanggungan tidak berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian pada saat premi belum atau tidak dibayar, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar jumlah kerugian yang timbul.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian hukum empiris dalam arti penelitian terhadap Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.¹⁷ Penelitian dilapangan dilakukan di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 86.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, , hlm 52.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute Approach* (pendekatan perundang-undangan) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada yang mempunyai kaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. *Conceptual approach* (Pendekatan Konseptual) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁸

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kesatuan yang akan diteliti yang mempunyai ciri-ciri yang sama yaitu seluruh objek, individu, kejadian yang termasuk tempat, polasikap, tingkah laku, gejala, waktu, dan sebagainya.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan populasi dari PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Penerbit Kencana Penada Media Group, 2013, hlm. 135

¹⁹ Badher Nasution, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 145.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi tersebut.²⁰ Sampling dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu cara penarikan sample dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam memilih unsur-unsur *sample* yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti²¹. Sample dalam penelitian ini pimpinan dari PT. Asuransi Multi Artha Guna dipilih menjadi sample dalam penelitian ini karena pimpinan PT. Asuransi Multi Artha Guna yang mengetahui pelaksanaan Premi Restorno sehubungan dengan batalnya perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor (*motor vehicle*).

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer akan di dapatkan melalui wawancara langsung dengan pimpinan atau staf PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta , 2008, hlm 225.

²¹ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 96.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder terdiri dari:²²

a. Badan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,
4. Serta Peraturan Perundang-Undangan yang erat hubungannya dengan Hukum Asuransi.

b. Badan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu mengenai penelitian ini menyangkut tentang premi restorno melalui internet, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmu hukum, dokumen-dokumen asuransi (Polis), laporan penelitian hukum, dan sumber-sumber lainnya.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal 52.

ini menyangkut tentang premi restorno melalui Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber-sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung kepada nara sumber dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang disusun dan disiapkan sebelumnya.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa data sekunder dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang, yang beralamat di Jalan Rajawali No. B11 – B12 Palembang-30125

7. Teknik Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif. Metode Analisis Deskriptif adalah Teknik Analisis yang mutlak digunakan dalam kajian normatif, karena berdasarkan kondisi atau posisi hukum yang didapatkan akan

diuraikan secara mendetil. Analisis Kualitatif adalah Analisis yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan Kuantitas.²³

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dilakukan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus yang sifatnya umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkungnya lebih bersifat individual atau khusus.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan dalam penelitian yang lebih terarah, praktis, jelas dan tepat sasaran, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan, peneliti akan mengemukakan secara garis besar Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Normatif*, Bandung: Rosda Karya, 1989, hlm. 112.

²⁴<https://irabieber.wordpress.com/2011/10/26/penalaran-deduktif-dan-induktif/> Diunduh pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 11:00 WIB

Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi paparan mengenai hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam kerangka teori penelitian akan menguraikan tinjauan umum mengenai perasuransian, tinjauan umum mengenai premi restorno.

BAB III PEMBAHASAN

Pada pembahasan, peneliti akan menguraikan mengenai pelaksanaan premi restorno sehubungan dengan batalnya perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor *motor vehicle* (studi kasus pada pt. asuransi multi artha guna tbk. cabang Palembang) dan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya premi restorno apabila terjadi pembatalan perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor *Motor Vehicle*.

BAB IV PENUTUP

Pada penutup, peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran yang bersifat membangun yang didapat atas dasar pembahasan terhadap permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI). 2003. *Buku Panduan Keagenan Asuransi Kerugian*. Tanpa Penerbit.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Normatif*, Bandung: Rosda Karya
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Patrik, Purwandi. 1988. *Hukum Perda II*. Semarang: UNDIP
- Prakoso, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Prodjodikoro, Wiryo. 1981. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Ridho, R. Ali. 1992. *Hukum Dagang Tentang Prinsip Dan Fungsi*

Asuransi Dan Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dan Asuransi Haji, Bandung: PT. Alumni

Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni

Sianipar, J.T. 1982. *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance)*. Jilid 1 dan 2. Jakarta: tanpa penerbit

Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia

-----, 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

Syaifuddin, Muhammad. 2012. , *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 337. Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003.

C. Jurnal Ilmiah :

Guntara, Deny. 2016. *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*. Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638, Vol. 1 No.1.

D. Internet :

Anonim. 2011. *Penalaran Deduktif dan Induktif* <https://irabieber.wordpress.com/2011/10/26/penalaran-deduktif-dan-induktif/> diunduh pada tanggal 28 Januari 2018.

-----, 2016. *Sesi 3 Hukum Asuransi* <http://sastrazebua.blogspot.co.id/2016/09/sesi-3-hukum-asuransi.html> diunduh pada tanggal 5 Februari 2018.

-----, *Profil Perusahaan Old*. <http://www.mag.co.id/profil-perusahaan-old/>. diunduh pada tanggal 5 Februari 2018

E. Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Billy Cahyadi Tjen pada tanggal 2 April 2018.